

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

## ASURANSI SEMUA RISIKO PEMASANGAN



<b>Nama Penerbit / Penanggung:</b>	PT Asuransi Sinar Ma
<b>Nama Produk:</b>	Asuransi Semua Risiko Pemasangan (Erection All Risks Insurance)
<b>Jenis Produk:</b>	Asuransi Engineering
<b>Deskripsi Produk:</b>	Merupakan produk asuransi yang menjamin risiko pekerjaan teknik mesin (instalasi) yang dilakukan oleh orang/badan hukum (kontraktor)
<b>Nilai Pertanggungan</b>	Sesuai Nilai kontrak kerja
<b>Premi</b>	Rate sesuai resiko dan okupasi yang dijamin
<b>Diskon</b>	Sesuai kesepakatan
<b>Periode Polis</b>	Tahunan (12 bulan) / Sesuai Jangka waktu pemasangan termasuk masa pemeriksaan dan pengujian
<b>Manfaat</b>	<p><b>BAGIAN I – Kerusakan Material</b></p> <p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.</p> <p>Penanggung juga akan membayar kembali kepada Tertanggung atas biaya pembersihan puing yang mengikuti suatu peristiwa yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dengan syarat nilai yang terpisah untuk itu telah dicantumkan dalam Ikhtisar.</p> <p><b>Bagian II – Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga</b></p> <p>Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak)</li><li>kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan pemasangan, konstruksi atau uji coba atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.</li></ol> <p>Sehubungan dengan suatu klaim untuk kompensasi dimana ganti rugi ini berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan</li><li>semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung,</li></ol> <p>selalu dengan syarat bahwa tanggung jawab Penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar.</p>

## Risiko

1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan
2. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak menyampaikan informasi / data yang sebenarnya
3. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak membayar premi sesuai dalam ketentuan pada Wording Polis

## Biaya dan Komisi

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi

## Pengecualian

### **PENGECEUALIAN UMUM**

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh

- a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- d) penghentian pekerjaan baik total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian I**

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b. kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- c. kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau cetak, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan;
- d. aus, korosi, oksidasi, pengerakan;
- e. kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, pembukuan, tagihan, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek, bahan pengemasan seperti peti, kotak, peti kayu;
- f. kerugian yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

### **Pengecualian Khusus untuk Bagian II**

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. tanggung jawab sebagai akibat dari:
  - a. cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
  - b. kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
  - c. kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
  - d. setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

### Persyaratan Dokumen Penutupan Polis

- (1) Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- (2) Formulir CIF
- (3) Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
- (4) Data peralatan yang akan diasuransikan (RAB, Copy kontrak, daftar mesin, time schedule)

### Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

- a. Kronologi dari kejadian.
- b. Daftar Item/Bagian yang rusak.
- c. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item dari bengkel yang menunjukkan nilai kerugian.
- d. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim.

### Prosedur Pengaduan

Untuk layanan informasi, klaim, pertanyaan, atau keluhan Nasabah dapat melalui email, telepon, atau datang ke kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas.

- Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)
- Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)
- 24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888
- WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)
- Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)
- Faks. 021 3902159 – 60

### Prosedur Klaim

Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi klaim menurut polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung atau Perwakilan mereka dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal kerugian bukti kerugian terinci yang dibuat di bawah sumpah.

Kegagalan Tertanggung untuk melaporkan kehilangan atau kerusakan tersebut dan mengajukan bukti kerugian yang dibuat di bawah sumpah tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di sini akan membatalkan klaim atas kerugian tersebut berdasarkan polis ini.

### Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

### Simulasi

#### Contoh Simulasi Perhitungan Premi :

Nilai Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,00
Objek Pertanggungan	: Project pemasangan mesin Genset XYZ
Rate Premi	: 0,125 %
Resiko Sendiri	: 10% of claim, min. Rp 50.000.000,00 (for Act of God, Landslide, Collapse, Fracture, Flood, Fire)

Tertanggung memperoleh proyek untuk pemasangan mesin Genset XYZ. Lama waktu pekerjaan diperkirakan mencapai 3 (tiga) bulan. Nilai proyek tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00. Setelah dianalisa, Rate yang ditetapkan oleh PT Asuransi Sinar Mas adalah sebesar 0,13 % .

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan premi yang harus dibayarkan Tertanggung adalah sebagai berikut :

Premi (Rp 1.000.000.000,00 x 0,125 %)	=	Rp1.250.000,00
Biaya Polis + Materai	=	Rp35.000,00 +
<b>Total Pembayaran yang dikenakan</b>	=	<b>Rp1.285.000,00</b>

## Informasi Tambahan

### Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Dalam pengerjaan proyek terjadi risiko Collapse yang dijamin dalam Polis, Tertanggung dapat mengajukan Klaim. Jika akibat Collapse struktur mesin yang dibangun tersebut Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,00 untuk biaya perbaikannya dan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui, min. Rp50.000.000,00.

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan	=Rp 1.000.000.000,00
Klaim yang diajukan	=Rp 200.000.000,00
Klaim disetujui	=Rp 200.000.000,00
Risiko Sendiri (5% dari Klaim yang disetujui)	=Rp (50.000.000,00) -
<b>Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri)</b>	<b>=Rp 150.000.000,00</b>

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

### Ketentuan Berlaku untuk Bagian I

#### Memo 1 - Harga Pertanggungan :

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar (pada butir 1 dan 2) tidak boleh kurang dari nilai penuh masing-masing butir pada saat selesainya pemasangan, termasuk ongkos angkut, bea cukai, pajak, biaya pemasangan, dan tindakan Tertanggung menaikkan atau menurunkan jumlah asuransi dalam hal terjadi fluktuasi yang materiil pada tingkat upah atau harga. Selalu dengan syarat bahwa kenaikan atau penurunan tersebut berlaku hanya setelah hal yang sama telah dicatat pada Polis oleh Penanggung. Jika, dalam hal kerugian atau kerusakan, ditemukan bahwa harga pertanggungan kurang dari jumlah yang disyaratkan untuk diasuransikan, maka jumlah yang dapat diperoleh kembali oleh Tertanggung berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan harga pertanggungan terhadap jumlah yang disyaratkan untuk diasuransikan. Setiap obyek dan biaya tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

#### Memo 2 - Dasar Penyelesaian Kerugian:

Dalam hal kerugian atau kerusakan dasar tiap penyelesaian berdasarkan Polis ini adalah

- dalam hal kerusakan yang dapat diperbaiki - biaya perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan barang tersebut ke kondisi sesaat sebelum terjadinya kerusakan dikurangi sisa barang, atau
- dalam hal kerusakan total - nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi sisa barang,

bagaimanapun, hanya sebesar biaya yang diklaim yang harus ditanggung oleh Tertanggung dan sebesar yang termasuk dalam harga pertanggungan dan selalu dengan syarat bahwa ketentuan dan kondisi telah dipenuhi.

Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya. Semua kerusakan yang dapat diperbaiki harus diperbaiki, tetapi jika biaya perbaikan setiap kerusakan sama dengan atau melebihi nilai barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerusakan, penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan b. di atas.

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan. Biaya setiap perubahan, penambahan dan/atau peningkatan tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.

#### Memo 3 - Perluasan Jaminan :

Biaya ekstra untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, ongkos angkut ekspres dijamin dalam asuransi ini hanya jika sebelumnya dan secara khusus disetujui secara tertulis.

#### **Memo 4 - Harta Benda Sekitarnya:**

Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang berada pada atau berdekatan dengan lokasi dan dimiliki oleh atau berada dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Prinsipal atau Kontraktor hanya akan dijamin jika terjadi secara langsung berkaitan dengan pemasangan, konstruksi atau uji coba butir yang diasuransikan dalam Bagian I dan terjadi selama Jangka Waktu Jaminan, dan dengan syarat bahwa suatu jumlah terpisah untuk itu telah dimasukkan dalam Ikhtisar pada Bagian I, butir 4. Jaminan ini tidak berlaku pada mesin konstruksi/pemasangan dan peralatan dan perlengkapan konstruksi/pemasangan.

#### **Definisi - Definisi Penting :**

- Penanggung adalah PT Asuransi Sinar Mas.
- Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pemegang Polis.
- Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
- Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
- Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

#### **Ketentuan Tambahan :**

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id).
5. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Semua Risiko Pemasangan dan ketentuan lain yang berlaku di PT Asuransi Sinar Mas.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/kontak](http://www.sinarmas.co.id/kontak).

#### ***Disclaimer (penting untuk dibaca):***

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian Produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Asuransi Peralatan Elektronik.
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.